

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR : 2977/STP-LN/SIPT/12/2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 18 Desember 2019

DIBERIKAN KEPADA:

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. FAJAR BENUA INDOPACK**

2. ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88 RT. 002 RW. 002, Kel.

Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat

3. NO. TELP / FAX : 021-87918838 / 021-87918841

4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : HANDOKO DARMAWAN

JABATAN : Direktur Utama

5. NAMA PRODUSEN : KURBO CO., LTD.

ALAMAT : 1504-8, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan 618-817, Korea

6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .-

ALAMAT : -

7. JENIS BARANG : WINFLEX : 1. Expansion Joint Rubber 2. Expansion Joint PTFE

8. MERK : WINFLEX-KURBO

9. NO. HS : 4009.42.9000

10. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 18 Desember 2017

a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

 TTD

Budi Santoso



KETENTUAN UMUM

- Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
- 2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

